



LAPORAN KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM

Di SMK SIROJUL HUDA 3
JL. RE Soemantadirja Kp. Bantar Kambing
Desa Tanjung Sari Kecamatan Cijeruk
Kabupaten Bogor



**PELAJAR SADAR HUKUM
SOSIALISASI TENTANG
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DAN
PERMASALAHAN HUKUM DI KALANGAN PELAJAR**

**DISELENGGARAKAN OLEH
BAGIAN HUKUM KETATANEGARAAN FAKULTAS HUUM
UNIVERSITAS PAKUAN
BEKERJASAMA DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR
2021**

SELASA, 05 OKTOBER 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya, maka kegiatan penyuluhan hukum dengan tema **“Pelajar Sadar Hukum, Sosialisasi Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Dan Permasalahan Hukum Di Kalangan Pelajar”**, yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Pakuan pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021 dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam kegiatan penyuluhan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi teknis penyampaian maupun dari segi substansi/materi penyuluhan. Oleh karena itu kami dari Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Pakuan mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan dalam kegiatan yang akan datang. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Diantaranya disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ibu Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan;
2. Bapak Heri Mardi Purwanto selaku Kepala Sekolah SMK Sirojul Huda 3;
3. Para Narasumber;
4. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga dengan adanya kegiatan ini, Fakultas Hukum Universitas Pakuan bisa terus mengembangkan kiprahnya dalam rangka memberikan penyuluhan hukum dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi. Mudah-mudahan laporan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Bogor, 06 Oktober 2021

Bagian Hukum Ketatanegaraan
FH-Unpak,

Ttd

Ari Wuisang, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tujuan Kegiatan	2
	C. Sasaran Kegiatan	2
BAB II	PELAKSANAAN KEGIATAN	
	A. Nama Kegiatan	3
	B. Narasumber	3
	C. Materi Penyuluhan.....	
	D. Waktu dan Tempat Kegiatan	6
	E. Diskusi Interaktif	6
	F. Penggunaan Anggaran.....	
BAB III	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	7
	B. Saran	7
LAMPIRAN		
1. Surat Penunjukan Narasumber		
2. Dokumentasi		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali ditemukan permasalahan terkait hukum baik menyangkut perdata dan pidana serta bidang hukum lainnya. Banyak faktor penyebab terjadinya kasus-kasus hukum di masyarakat. Mulai dari faktor ekonomi (*financial*), ketidakharmonisan keluarga, kurang kontrol keluarga dan faktor lingkungan yang tidak sehat, dan lain-lain. Banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan oleh negara yang tujuan utamanya menciptakan ketertiban demi kesejahteraan masyarakat.

Pelajar merupakan generasi penerus bangsa, yang harus dibina, diarahkan dan dibimbing dengan memberikan pemahaman tentang arti pentingnya nilai-nilai kesadaran hukum, atas dasar tersebut maka penting sekali adanya program pelajar sadar hukum.

Penyuluhan hukum merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting dan menjadi prasyarat untuk menumbuhkan kesadaran, perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam rangka menegakan hukum dalam suatu negara demokrasi. Namun disisi lain perlu juga dipahami dan disadari bahwa upaya untuk menciptakan kesadaran hukum bukan suatu hal yang sederhana, sebab hukum sebagai suatu produk sosial yang tidak nyata (abstrak) tidak semudah memberikan penyadaran terhadap produk sosial yang lebih nyata (kongkret) yang bisa digunakan dan dinikmati hasilnya dalam waktu singkat.

Penyuluhan hukum sangat penting dilakukan dalam rangka membangun budaya hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian maka konsep penyuluhan hukum sangat luas, dan terutama memiliki prinsip pendidikan hukum bagi

masyarakat termasuk pendidikan akan hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warga negara.

Program penyuluhan hukum diperlukan negara dan warga negara, melalui penyuluhan hukum diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan dalam menjaga ketertiban sosial, selain itu penyuluhan hukum penting agar masyarakat memahami segala peraturan hukum sehingga pada akhirnya tercipta kesadaran hukum masyarakat.

Salah satu bidang penyuluhan hukum yang akan diberikan yaitu : penyuluhan hukum yang menyangkut tentang Para pelajar termasuk anak dan remaja, karena mereka adalah tunas-tunas harapan bangsa, yang akan melanjutkan eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Untuk mewujudkan harapan tersebut perlu memberikan bimbingan yang lebih banyak lagi terhadap para pelajar, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan logis, serta merupakan tanggung jawab bersama.

Dalam kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat banyak pelajar yang melakukan perbuatan yang mengarah sebagai tindak pidana. Dimana masalah-masalah sosial pelajar masih sering terjadi sampai saat ini bahkan merupakan masalah yang rutin terjadi, lebih-lebih dalam keadaan negara Indonesia yang sedang mengalami krisis multidimesi merupakan peluang besar bagi peningkatan serta berkembangnya secara pesat budaya anti sosial yang sangat membahayakan kehidupan anak bangsa. Masalah sosial pelajar banyak yang mengarah sebagai tindak pidana yang acap kali dilakukan oleh para pelajar misalnya adalah perkelahian antar pelajar yang lebih dikenal dengan istilah tawuran, penyalahgunaan Narkoba, Penyalahgunaan Sosial Media, Bullying, Pornografi dan pergaulan bebas antar lawan jenis yang kadang kala akhirnya menyeret mereka kedalam tindak pidana Aborsi.

Dari berbagai pengalaman, ternyata ancaman ataupun peringatan keras tampaknya belum dapat mengatasi dan mencegah terjadinya

perbuatan anti sosial oleh pelajar, bahkan justru lebih mengarah kepada tindak pidana yang secara langsung ataupun tidak langsung banyak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan serta sudah meresahkan masyarakat, karena itu permasalahan perbuatan anti sosial pelajar merupakan masalah yang harus segera dicari upaya penyelesaiannya secara hukum. Walaupun perlu disadari secara arif dan bijaksana, bahwa bagi seorang pelajar kehidupan manusia dalam masyarakat dianggap sebagai masa transisi atau masa peralihan, dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, di mana dalam hal ini seorang anak sekolah (pelajar) usia remaja banyak mengalami keragu-raguan sehingga acap kali menimbulkan kesulitan-kesulitan yang tidak hanya terjadi pada dirinya tetapi juga pada keluarga serta lingkungannya.

Berdasarkan paparan terurai maka diperlukan penyuluhan hukum dan sosialisasi intens menyangkut persoalan-persoalan pelajar dalam kesehariannya. Sebab, meskipun terdapat tolok ukur yuridis yang jelas dalam peraturan perundangan-undangan namun tetap membuka peluang terjadi banyak pelanggaran karena ketidaktahuan akan hukum mengingat umumnya pelajar masih dalam kategori anak yang belum paham benar tentang peraturan hukum. Dengan demikian perlu disosialisasikan kepada para pelajar mengenai perundang-undangan terkait serta permasalahan-pemmasalahan yang dihadapi.

B. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah: untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya Pelajar SMK Sirojul Huda 3 Desa Tanjung Sari Kecamatan Cijeruk Kab. Bogor, untuk pembinaan dan pembentukan pelajar/sekolah sadar hukum antara lain untuk meningkatkan kesadaran hukum, mewujudkan budaya hukum bagi para pelajar yang diimplementasikan dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Dengan demikian para pelajar dapat mengetahui peraturan

perundang-undangan yang baru, serta membentuk dan membina pelajar sadar hukum. Perlunya membentuk pelajar sadar hukum untuk melakukan pembinaan lebih dini agar anak dibawah umur dan remaja mempunyai kesadaran hukum yang melekat di jiwanya, sehingga perilaku anak di bawah umur dan remaja dapat dapat dibina ke arah yang lebih baik lagi.

C. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah Pelajar SMK Sirojul Huda 3 Desa Tanjung Sari Kecamatan Cijeruk Kab. Bogor warga Desa Cisalada Kecamatan Cigombong , Kabupaten Bogor.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Nama Kegiatan

Kegiatan ini penyuluhan hukum dengan tema **“Pelajar Sadar Hukum, Sosialisasi Tentang Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dan Permasalahan Hukum Di Kalangan Pelajar”**, yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Pakuan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pakuan pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, dengan melibatkan para Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Kegiatan ini merupakan wujud pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Pakuan, di bidang pengabdian masyarakat, kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

B. Narasumber dan Moderator

Narasumber yang memberikan materi adalah Staf Pengajar (Dosen) Fakultas Hukum Universitas Pakuan, antara lain:

1. Ibu Dr. Dwi Andayani BS, S.H., M.H.
2. Bapak H. Edi Rohaedi, S.H., M.H.
3. Bapak Ari Wuisang, S.H., M.H.
4. Ibu Hj. Tuti Susilawati K, S.H., M.H.
5. Ibu Mahipal, S.H., M.H.
6. Bapak Isep H. Insan, S.H., M.H. (Moderator)
7. Bapak R. Muhammad Mhradi, S.H., M.H.
8. Ibu H. Lilik Prihatini, S.H., M.H.
9. Bapak Sapto Handoyo DP, S.H., M.H.
10. Bapak Nazarudin Lathif, S.H., M.H.
11. Ibu Mustika Mega Wijaya, S.H., M.H.

C. Materi Penyuluhan

Adapun materi yang disampaikan dalam penyuluhan hukum adalah sebagai-berikut:

1. Materi Kesadaran Hukum/Patuh Hukum, disampaikan oleh **Ibu Dr. Dwi Andayani BS, S.H., M.H. dan Ibu Mahipal, S.H., M.H.**
2. Materi hukum terkait Bela Negara disampaikan oleh **Bapak H. Edi Rohaedi DP., S.H., M.H.**
3. Materi Sopan Santun dan Etika Pelajar disampaikan oleh **Ibu Hj Hj. Tuti Susilawati K, S.H., M.H.**
4. Materi hukum berkaitan Hukum dalam Bermedia Sosial dan Permasalahan hukum di kalangan pelajar disampaikan oleh **Bapak Isep H Insan , S.H., M.H.**
5. Moderator dalam kegiatan penyuluhan hukum ini dibawakan oleh **Bapak Ari Wuisang , S.H., M.H.**

D. Waktu dan Tempat Kegiatan

Penyuluhan Hukum ini diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, dimulai dari Pukul 09.00 s/d 12.00 WIB. Bertempat di ruang Aula SMK Sirojul Huda 3 Desa Tanjung Sari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor.

E. Diskusi Interaktif

Diskusi interaktif berlangsung secara hangat, kemudian diikuti dengan tanggapan dan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta penyuluhan yang berasal dari para pelajar SMK Sirojul Huda 3 Desa Tanjung Sari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor.

F. Penggunaan Anggaran

Adapun besarnya anggaran yang diterima dan besarnya pengeluaran adalah sebagai berikut ini :

Adapun besarnya anggaran yang diterima dan besarnya pengeluaran adalah sebagai berikut ini :

Anggaran yang diterima:

N0	RINCIAN PENGELUARAN	QT	SBU	JUMLAH
1.	Honor Dosen 8			
	S3	1	1.000.000,-	1.000.000,-
	S2	7	750.000,-	5.250.000,-
2	Bensin 3 Mobil	3	150.000,-	450.000,-
3	Tim Teknis (Foto,Video)	1	250.000,-	250.000,-
4	Plakat	2	300.000,-	600.000,-
5	Spanduk	2	300.000,-	600.000,-
6	Snack Dan Minuman Peserta Dan Panitia	40	15.000,-	600.000,-
7	Uang Kebersihan	1	500.000,-	500.000,-
8	Amplop Peserta	20	100.000,-	2.000.000,-
9	Makan Siang Dosen	1	2.000.000,-	2.000.000,-
10	Dokumentasi Dan Laporan	1	500.000,-	500.000,-
	Jumlah			13.250.000,-

Anggaran yang dikeluarkan:

N0	RINCIAN PENGELUARAN	QT	SBU	JUMLAH
1.	Honor Dosen			
	S3	1	750.000,-	750.000,-
	S2	5	750.000,-	3.750.000,-
2	Bingkisan untuk para santri	1	1.000.000,-	1.000.000,-
3	Tim Teknis (survey, pasang spanduk, Foto,Video)	1	750.000,-	750.000,-
4	Makan dan minum tim survey	1	95.000,-	95.000,-
5	Plakat	2	300.000,-	600.000,-
6	Spanduk	2	300.000,-	600.000,-
7	Snack Dan Minuman Peserta Dan Panitia	40	15.000,-	600.000,-
8	Sarapan Pagi	3	50.000,-	150.000,-
9	Uang Kebersihan	1	500.000,-	500.000,-

10	Amplop kepengurus SMK/Ponpes	8	250.000,-	2.000.000,-
11	Makan Siang Dosen dan kru plus oleh oleh	9	100.000,-	900.000,-
12	Uang lelah sopir FH	1	200.000,-	200.000,-
13	Sewa mobil operasional plus sopir dan bensin	1	500.000,-	500.000,-
14	Dokumentasi Dan Laporan	1	500.000,-	500.000,-
	Jumlah			12.895.000,-

Sehingga penggunaan anggaran (anggaran yang diterima dengan yang dikeluarkan) adalah Anggaran diterima dikurangi anggaran yang dikeluarkan sebagai berikut :

**total anggaran yang diterima = Rp. 13.250.000,- dikurangi
total anggaran yang dikeluarkan = Rp. 12.895.000,- (sisa
anggaran menjadi 355.000,-)**

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain:

1. Di wilayah Kabupaten Bogor untuk pelajar masih banyak pihak yang belum memahami masalah terkait peraturan hukum;
2. Praktik perlindungan hukum terkait hanya dipahami sebatas apabila timbul masalah dan sangat membebani;
3. Belum adanya kesadaran akan arti permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat.

C. Saran

Beberapa saran yang perlu direkomendasikan antara lain:

1. Agar penegak hukum dan praktisi hukum benar-benar mempelajari masalah sesuai hukum yang berlaku;
2. Agar pemerintah memperluas sosialisasi dan penyuluhan terkait permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat;
3. Agar masyarakat (keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat) turut berpartisipasi dalam penyuluhan terkait permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat.

===== IHI =====

LAMPIRAN

TOR
KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM
PELAJAR SADAR HUKUM
SOSIALISASI TENTANG
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DAN PERMASALAHAN HUKUM
DI KALANGAN PELAJAR
Di SMK Sirojul Huda 3 Desa Tanjung Sari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor
Selasa 05 Oktober 2021
BAGIAN HUKUM KETATANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PAKUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali ditemukan permasalahan terkait hukum baik menyangkut perdata dan pidana serta bidang hukum lainnya. Banyak faktor penyebab terjadinya kasus-kasus hukum di masyarakat. Mulai dari faktor ekonomi (*financial*), ketidakharmonisan keluarga, kurang kontrol keluarga dan faktor lingkungan yang tidak sehat, dan lain-lain. Banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan oleh negara yang tujuan utamanya menciptakan ketertiban demi kesejahteraan masyarakat.

Pelajar merupakan generasi penerus bangsa, yang harus dibina, diarahkan dan dibimbing dengan memberikan pemahaman tentang arti pentingnya nilai-nilai kesadaran hukum, atas dasar tersebut maka penting sekali adanya program pelajar sadar hukum (terkait hak dan kewajiban seorang warga negara).

Penyuluhan hukum merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting dan menjadi prasyarat untuk menumbuhkan kesadaran, perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam rangka menegakan hukum dalam suatu negara demokrasi. Namun disisi lain perlu juga dipahami dan disadari bahwa upaya untuk menciptakan kesadaran hukum bukan suatu hal yang sederhana, sebab hukum sebagai suatu produk sosial yang tidak nyata (abstrak) tidak semudah memberikan penyadaran terhadap produk sosial yang lebih nyata (kongkret) yang bisa digunakan dan dinikmati hasilnya dalam waktu singkat.

Penyuluhan hukum sangat penting dilakukan dalam rangka membangun budaya hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian maka konsep penyuluhan hukum sangat luas, dan terutama memiliki prinsip pendidikan hukum bagi masyarakat termasuk pendidikan akan hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warga negara.

Program penyuluhan hukum diperlukan negara dan warga negara, melalui penyuluhan hukum diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan dalam menjaga ketertiban sosial, selain itu penyuluhan hukum penting agar masyarakat memahami segala peraturan hukum sehingga pada akhirnya tercipta kesadaran hukum masyarakat.

Salah satu bidang penyuluhan hukum yang akan diberikan yaitu : penyuluhan hukum yang menyangkut tentang Para pelajar termasuk anak dan remaja, karena mereka adalah tunas-tunas harapan bangsa, yang akan melanjutkan eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Untuk mewujudkan harapan tersebut perlu memberikan bimbingan yang lebih banyak lagi terhadap para pelajar, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan logis, serta merupakan tanggung jawab bersama (kesadran pelajar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara).

Dalam kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat banyak pelajar yang melakukan perbuatan yang mengarah sebagai tindak pidana. Dimana masalah-masalah sosial pelajar masih sering terjadi sampai saat ini bahkan merupakan masalah yang rutin terjadi, lebih-lebih dalam keadaan negara Indonesia yang sedang mengalami krisis multidimesi merupakan peluang besar bagi peningkatan serta berkembangnya secara pesat budaya anti sosial yang sangat membahayakan kehidupan anak bangsa. Masalah sosial pelajar banyak yang mengarah sebagai tindak pidana yang acap kali dilakukan oleh para pelajar misalnya adalah perkelahian antar pelajar yang lebih dikenal dengan istilah tawuran, penyalahgunaan Narkoba, Penyalahgunaan Sosial Media, Bullying, Pornografi dan pergaulan bebas antar lawan jenis yang kadang kala akhirnya menyeret mereka kedalam tindak pidana Aborsi.

Dari berbagai pengalaman, ternyata ancaman ataupun peringatan keras tampaknya belum dapat mengatasi dan mencegah terjadinya perbuatan anti sosial oleh pelajar, bahkan justru lebih mengarah kepada tindak pidana yang secara langsung ataupun tidak langsung banyak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan serta sudah meresahkan

masyarakat, karena itu permasalahan perbuatan anti sosial pelajar merupakan masalah yang harus segera dicari upaya penyelesaiannya secara hukum. Walaupun perlu disadari secara arif dan bijaksana, bahwa bagi seorang pelajar kehidupan manusia dalam masyarakat dianggap sebagai masa transisi atau masa peralihan, dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, di mana dalam hal ini seorang anak sekolah (pelajar) usia remaja banyak mengalami keragu-raguan sehingga acap kali menimbulkan kesulitan-kesulitan yang tidak hanya terjadi pada dirinya tetapi juga pada keluarga serta lingkungannya.

Berdasarkan paparan terurai maka diperlukan penyuluhan hukum dan sosialisasi intens menyangkut persoalan-persoalan pelajar dalam kesehariannya. Sebab, meskipun terdapat tolok ukur yuridis yang jelas dalam peraturan perundangan-undangan namun tetap membuka peluang terjadi banyak pelanggaran karena ketidaktahuan akan hukum mengingat umumnya pelajar masih dalam kategori anak yang belum paham benar tentang peraturan hukum. Dengan demikian perlu disosialisasikan kepada para pelajar mengenai perundang-undangan terkait serta permasalahan-pemasalahan yang dihadapi.

B. Tujuan

Tujuan dari pembinaan dan pembentukan pelajar/sekolah sadar hukum antara lain untuk meningkatkan kesadaran hukum, mewujudkan budaya hukum bagi para pelajar yang diimplementasikan dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Dengan demikian para pelajar dapat mengetahui peraturan perundang-undangan yang baru, serta membentuk dan membina pelajar sadar hukum. Perlunya membentuk pelajar sadar hukum untuk melakukan pembinaan lebih dini agar anak dibawah umur dan remaja mempunyai kesadaran hukum yang melekat di jiwanya, sehingga perilaku anak di bawah umur dan remaja dapat dapat dibina ke arah yang lebih baik lagi.

C. Kelompok Sasaran

Sasaran dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah pihak sekolah dan yang terpenting adalah para pelajar dari SMK Sirojul Huda 3 Desa Tanjung Sari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor

D. Peserta

Peserta Guru, Pengurus OSIS serta pelajar dari SMK Sirojul Huda 3 Desa Tanjung Sari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor.

E. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan di dari SMK Sirojul Huda 3 Desa Tanjung Sari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, pada hari Selasa, 05 Oktober Tahun 2021 dimulai pukul 09.30 WIB s/d pukul 12.00 WIB.

LAMPIRAN




FOTO FOTO DOKUMENTASI PENYULUHAN







Menumbuhkan kesadaran Hukum, para ...

Jangkar jiwa: Selasa, 5 Oktober 2021 Ada yang luar biasa terjadi di lingkungan Pesantren ...
jangkarjiwa.com

<https://jangkarjiwa.com/2021/10/06/menumbuhkan-kesadaran-hukum/>



PELAJAR SADAR HUKUM BERSAM...

para guru besar itu antara lain : H Edi Rohaedi ,SH MH, Dr. Dwi Amdayani BS, SH...
www.youtube.com

<https://youtu.be/0FfiJVRUzxA>

DOKUMENTASI DI SOSIAL MEDIA

1. <https://www.facebook.com/100000272233128/posts/4720438757975152/>
2. <https://jangkarjiwa.com/2021/10/06/menumbuhkan-kesadaran-hukum/>
3. <https://youtu.be/0FfiJVRUzxA>

DOKUMENTASI NARASUMBER

KESADARAN dan KEPATUHAN HUKUM

PENYULUHAN HUKUM

FH UNPAK

Dr. Dwi Andayani Bs, S.M.,M.H

5 Oktober 2021

- Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin terfih kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum dan ketaatan hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula ketaatan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor ketaatan hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang dapat memberikan **rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum** dalam masyarakat dan **memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat.**

HAK DAN KEWAJIBAN PELAJAR
Dalam
BELA NEGARA

Edi Rohaedi ,SH, MH

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Disampaikan Pada Penyuluhan Hukum Di Smk Sirojul Huda 3, Desa
Tanjungsari Kec. Cijeruk Kab. Bogor
TANGGAL 5 OKTOBER 2021

Pengantar tentang Bela Negara

Dalam konsep **bela negara**, seorang warga bisa melakukannya secara **fisik atau non-fisik**. Bela negara secara fisik diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara. Sementara bela negara secara non-fisik diartikan sebagai upaya untuk berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, bisa melalui pendidikan, moral, sosial, atau bidang lainnya.

Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib dan berhak turut serta dalam bela negara. Dasar hukum bela negara juga telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1, serta UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 dan 2.

Dasar Hukum Bela Negara

➤ Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

➤ Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.

➤ Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

➤ UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

➤ UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 68:

“Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

DOKUMENTASI PEMBIAYAAN

1. BIAYA KONSUMSI SNACK

PASTEL RUNGKIL

Alamat: Jl. ...
No. ...
Telp. ...
Fax. ...

NO. ...
Tgl. ...

NO. ...

No.	Uraian	Jumlah	Unit	Total
40	Pepel Ayam 10	2.500	100.000	
40	(A)	3.000	120.000	
2	Buns ayam	3.000	6.000	
1	Kap		30.000	
2	Pute belado	2.500	5.000	
40	Sorotega pando	2.500	100.000	
40	Sebabu solo	2.000	80.000	
40	60x 70g	1.300	56.000	
TOTAL				507.000

Lunas 2/10/2021

El majlas

Alamat: ...
No. ...
Telp. ...
Fax. ...

NO. ...

03050

No.	Uraian	Jumlah	Unit	Total
12	sate kambing	36	63	
12	sate maranggi	36	74	
1	sate ayam	30	30	
1	sop iga sapi	30	90	
1	sop kambing	30	27	
1	tongseng ayam	30	27	
1	tongseng sapi	30	27	
1	tongseng kambing	30	27	
1	ayam goreng	30	27	
1	gula kambing	30	27	
1	nasi putih	30	30	
5	es jeruk	2	16	
5	jeruk panas	2	16	
5	teh manis panas	2	16	
5	es teh manis	2	16	
5	lemon teh panas	2	16	
5	es lemon teh	2	16	
5	es teh tawar	2	16	
5	teh tawar	2	16	
5	aqua	2	16	
5	aneka kopi	2	16	
8	kerupuk	2	16	
8	paye	2	16	
8	kripik	2	16	
7	Es kelapa putih	12	04.000	
TOTAL Rp				583.000

Hormat Kami, ...

RM. SINGGALANG

Alamat: ...
No. ...
Telp. ...
Fax. ...

NO. ...

03050

Rp. di tempur

Alamat: ...
No. ...
Telp. ...
Fax. ...

NO. ...

03050

18.600

2.000

16.600

Hormat Kami, Jumlah DP Sisa

TERIMA PESANAN :
Nasi Box, Catering, Rumah Tangga dll.
HP. 081293905625

Anda Pasti Beribadah Tanpa Tawar Tanpa Beribadah Kami

2. BIAYA SPANDUK DAN PLAKAT

No	Uraian	Jumlah	Unit	Nilai
1 pa	Lembar Spanduk Persegi Panjang Ukuran 300x150	100	lembar	100.000
1 pa	Lembar Spanduk Persegi Panjang Ukuran 150x150	100	lembar	100.000
Total				1.000.000

3. HONOR NARASUMBER DAN MODERATOR

No	Uraian	Jumlah	Unit	Nilai
1	Honor Narasumber Pengajaran Hukum	1	honorarium	1.000.000
2	Honor Narasumber Pengajaran Hukum	1	honorarium	1.000.000
3	Honor Narasumber Pengajaran Hukum	1	honorarium	1.000.000

